



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 43 TAHUN 2025

TENTANG

PELATIHAN SWADANA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BALAI LATIHAN KERJA KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelayanan Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelatihan Swadana pada Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelayanan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELATIHAN SWADANA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung.
5. Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat UPT BLK adalah Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah Daerah yang melaksanakan pelatihan kerja berbasis kompetensi maupun berbasis masyarakat.
6. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
7. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
8. Pelatihan Swadana yang selanjutnya disebut Pelatihan adalah Pelatihan Kerja yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja untuk mendorong pembentukan tenaga kerja profesional yang mandiri, beretos kerja tinggi dan produktif serta membuka peluang usaha bagi masyarakat yang membutuhkan dengan biaya penyelenggaraan dibebankan kepada para peserta.
9. Peserta Pelatihan yang selanjutnya disebut Peserta adalah pencari kerja, pekerja, dan pekerja yang terkena dampak pemutusan hubungan kerja, maupun masyarakat umum yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja.
10. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah program jaminan sosial dengan manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

11. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah program jaminan sosial dengan manfaat berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
12. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama antara calon Peserta dengan UPT BLK.

BAB II
PELATIHAN
Bagian Kesatu
Peserta
Pasal 2

- (1) Peserta terdiri atas:
 - a. perorangan; dan/atau
 - b. kelompok masyarakat.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 4 (empat) orang dan paling banyak 20 (dua puluh) orang untuk setiap paket.

Bagian Kedua
Jenis
Pasal 3

Jenis Pelatihan yang diselenggarakan, yaitu:

- a. teknik otomotif, meliputi:
 1. otomotif sepeda motor;
 2. otomotif mobil; dan
 3. setir mobil.
- b. teknik manufaktur, berupa pelatihan logam manufaktur/bubut.
- c. teknik las, meliputi:
 1. las listrik, untuk pelatihan las elektroda terbungkus (las busur logam terlindung); dan
 2. las listrik, untuk pelatihan pengelasan menggunakan shielding gas (las busur logam gas).
- d. teknik listrik, berupa pelatihan teknisi pendingin.
- e. teknik elektronika, meliputi:
 1. teknisi audio video; dan
 2. teknisi telpon genggam.
- f. garmen apparel, meliputi:
 1. menjahit; dan
 2. garmen.
- g. bangunan, meliputi:
 1. proses untuk melapisi permukaan mebel;
 2. desain senderan, gorong-gorong, perkerasan jalan rabat beton;

3. estimasi perhitungan rencana anggaran biaya; dan
4. aplikator baja ringan.
- h. pengolahan, meliputi:
 1. pembuatan roti dan kue;
 2. tata boga;
 3. pengolahan pangan lokal; dan
 4. proses pemanggangan atau sangrai biji kopi yang masih mentah.
- i. pariwisata perhotelan, meliputi:
 1. barista, untuk pelatihan perlengkapan mesin-mesin pembuat kopi;
 2. barista, untuk pelatihan cara menyajikan kopi yang diseduh dengan cara manual;
 3. restoran yang melayani makanan dan minuman/bar/kedai kopi/perjamuan/ruang bersantai;
 4. pelayanan makanan dan minuman di ruang konferensi/pertemuan/pernikahan/ruang serba guna;
 5. pemesanan bagian depan/penerimaan/pelayanan yang sama/informasi/komunikasi;
 6. petugas kebersihan ruangan/pelayan/penginapan/area umum/tukang rawat bunga/tukang kebun;
 7. petugas bagian cuci dan kering kain; dan
 8. pelayan dapur.
- j. teknologi informasi dan komunikasi, meliputi:
 1. operator komputer;
 2. teknisi komputer; dan
 3. desain grafis.
- k. bisnis manajemen, meliputi:
 1. administrasi perkantoran; dan
 2. pemasaran digital.
- l. tata kecantikan, meliputi:
 1. tata rias pengantin;
 2. tata rias kecantikan kulit dan rambut; dan
 3. salon pria.
- m. bahasa asing, meliputi:
 1. pendekatan pembelajaran bahasa Inggris;
 2. bahasa korea; dan
 3. bahasa jepang.
- n. industri kreatif, meliputi:
 1. teknik menangkap gambar dan menggabungkan gambar;
 2. sablon;
 3. desain batik;
 4. desain kemasan; dan
 5. konten kreator.
- o. produktivitas, untuk pelatihan kewirausahaan sektor usaha menengah kecil.
- p. pengetahuan sekilas, untuk pelatihan penampilan diri dan sikap perilaku.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu

Pasal 4

- (1) Jangka waktu Pelatihan dan jumlah jam Pelatihan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara UPT BLK dan Peserta untuk setiap paket.
- (2) Jam Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 45 (empat puluh lima) menit.

BAB III
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 5

- (1) Peserta wajib diikutsertakan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang terdiri atas JKK dan JKM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran Iuran program JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. iuran JKK sebesar Rp10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) perbulan; dan
 - b. iuran JKM sebesar Rp6.800,00,- (enam ribu delapan ratus rupiah) perbulan.

BAB IV
BIAYA

Pasal 6

- (1) Biaya Pelatihan dibebankan kepada Peserta.
- (2) Besarnya biaya Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis Pelatihan.
- (3) Biaya Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
 - a. honorarium narasumber;
 - b. bahan Pelatihan;
 - c. alat tulis kantor;
 - d. belanja penunjang lainnya sesuai kesepakatan; dan
 - e. perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (4) Biaya Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Kesepakatan Bersama.
- (5) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) minimal memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. jenis, jumlah dan lokasi Pelatihan;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. pembiayaan;

- f. jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama;
- g. *force majeure* (keadaan memaksa); dan
- h. penyelesaian perselisihan.

BAB V
TAHAPAN KEGIATAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7

Pelatihan dilakukan dengan tahapan:

- a. sosialisasi;
- b. pengajuan permohonan Pelatihan;
- c. verifikasi administrasi;
- d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
- e. pelaksanaan Pelatihan; dan
- f. pemberian sertifikat Pelatihan.

Bagian Kedua
Sosialisasi

Pasal 8

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. kunjungan ke desa dan/atau kelurahan di Daerah; dan
 - b. media sosial yang dimiliki Dinas.
- (3) Dalam melakukan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Dinas melibatkan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa dan Kepala Kelurahan setempat.
- (4) Dalam hal ada calon Peserta yang akan mengajukan permohonan pada saat sosialisasi, Dinas memfasilitasi.
- (5) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Pengajuan Permohonan

Pasal 9

- (1) Pengajuan permohonan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diajukan setiap calon Peserta yang akan mengikuti Pelatihan.
- (2) Permohonan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Kepala Dinas.

- (3) Permohonan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri:
- a. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik;
 - b. fotokopi kartu keluarga dengan *barcode*;
 - c. surat pernyataan minat mengikuti pelatihan; dan
 - d. surat keterangan dari orang tua bagi calon Peserta perorangan, dan surat keterangan dari ketua/pimpinan kelompok bagi calon peserta kelompok masyarakat yang menerangkan tidak keberatan dengan komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

Bagian Keempat
Verifikasi Administrasi

Pasal 10

- (1) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan oleh tim.
- (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (3) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai:
 - a. data kependudukan Peserta adalah warga Daerah;
 - b. minat Peserta untuk mengikuti pelatihan; dan
 - c. kesediaan terhadap komponen pembiayaan yang dibebankan.
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kelima
Penandatanganan Kesepakatan Bersama

Pasal 11

- (1) Penandatanganan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dapat dilakukan di Dinas atau di tempat dimana sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilaksanakan.
- (2) Sebelum Kesepakatan Bersama ditandatangani Dinas menjelaskan isi dan maksud dalam setiap pasal dan ayat kepada Peserta.
- (3) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani Kepala Dinas dan Peserta di atas meterai cukup.

Bagian Keenam
Pelaksanaan Pelatihan

Pasal 12

Pelaksanaan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan jenis Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Ketujuh
Pemberian Sertifikat Pelatihan

Pasal 13

- (1) Pemberian sertifikat Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f diberikan untuk setiap jenis Pelatihan.
- (2) Sertifikat Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Peserta yang telah selesai mengikuti Pelatihan sesuai ketentuan jangka waktu dan jam Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Sertifikat Pelatihan ditandatangani Kepala Dinas dan dibubuhi stempel Dinas.

BAB VI
PELAKSANAAN

Pasal 14

- (1) Pelatihan Kerja dilaksanakan setelah Kesepakatan Bersama ditandatangani para pihak.
- (2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. UPT BLK; dan
 - b. Peserta perorangan dan/atau Peserta kelompok masyarakat.
- (3) UPT BLK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam penandatanganan Kesepakatan Bersama diwakili Kepala Dinas.
- (4) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, penandatangan Kesepakatan Bersama didelegasikan kepada Kepala UPT BLK dengan surat kuasa.
- (5) Peserta perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam penandatanganan Kesepakatan Bersama tidak dapat diwakilkan atau dikuasakan.
- (6) Peserta kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam penandatanganan Kesepakatan Bersama dapat diwakilkan atau dikuasakan kepada seseorang yang bertanggung jawab terhadap kelompok masyarakat dimaksud dengan surat kuasa.
- (7) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 1 Oktober 2025

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SETYAWAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 1 Oktober 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

RIPTO SUSILO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 43 TAHUN 2025
TENTANG PELATIHAN SWADANA
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BALAI LATIHAN KERJA KABUPATEN
TEMANGGUNG

CONTOH FORMAT KESEPAKATAN BERSAMA

KESEPAKATAN BERSAMA
PEMBIAYAAN PELATIHAN KERJA SWADANA
ANTARA
.....
DENGAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TEMANGGUNG

TENTANG

....

NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu
Dua Puluh bertempat di, masing-masing yang bertanda
tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama :
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Temanggung
Alamat : Jalan. Gajah Mada No. 78 Temanggung
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam Kesepakatan Bersama ini secara
bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

Sebelumnya PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA adalah Peserta Pelatihan Kerja Swadana yang akan mengikuti
Pelatihan Kerja berbasis kompetensi di UPT BLK pada Dinas Perindustrian dan
Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung;
2. PIHAK KEDUA adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten
Temanggung sebagai atasan langsung UPT BLK;
3. UPT BLK adalah kepanjangan tangan PIHAK KEDUA dalam Penyelenggaraan
Pelatihan Kerja Swadana kepada PIHAK PERTAMA.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat melaksanakan Kesepakatan Bersama Pembiayaan Pelatihan Kerja Swadana dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan Pelatihan Kerja.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk memberikan kejelasan hak dan kewajiban masing masing PIHAK dalam pelaksanaan Pelatihan Kerja.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- (1) Penyelenggaraan Pelatihan Kerja Swadana oleh Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja (UPT BLK) Kabupaten Temanggung yang diselenggarakan atas permintaan dan pembiayaan dari PIHAK PERTAMA;
- (2) Jenis Pelatihan Kerja sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung tentang Pelatihan Swadana yang meliputi antara lain pelatihan di bidang teknik otomotif, teknik las, teknik listrik, garmen apparel, tata boga, pariwisata perhotelan, teknologi informasi, tata kecantikan, bahasa asing, industri kreatif, kewirausahaan, dan pelatihan lainnya sesuai kebutuhan masyarakat dan ketersediaan sumber daya;
- (3) Jumlah peserta pelatihan dalam setiap paket pelatihan yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang dan sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) orang;
- (4) Lokasi pelatihan yang diselenggarakan di UPT BLK Kabupaten Temanggung atau lokasi lain yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pelatihan;
- (5) Hak dan kewajiban masing-masing PIHAK dalam pelaksanaan pelatihan, termasuk pemenuhan fasilitas, kontribusi biaya, serta penyediaan data dan dokumen yang diperlukan;
- (6) Pembiayaan pelatihan yang dibebankan kepada PIHAK PERTAMA, yang penggunaannya mencakup honorarium narasumber, bahan pelatihan, alat tulis kantor, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, dan belanja penunjang lainnya;
- (7) Penyelenggaraan pelatihan pada hari kerja, waktu pelatihan dan jumlah jam pelatihan sesuai kesepakatan PARA PIHAK untuk setiap paket, setiap jam pelajaran berdurasi 45 (empat puluh lima) menit;
- (8) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi peserta pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (9) Ketentuan dalam hal terjadi keadaan memaksa (force majeure) serta mekanisme penyelesaian perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

BAB III
JENIS, JUMLAH PESERTA
DAN LOKASI PELATIHAN KERJA

Pasal 3

- (1) Jenis Pelatihan Kerja yang diberikan UPT BLK kepada PIHAK PERTAMA adalah
- (2) Peserta Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah
(.....) orang.
- (3) Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di UPT BLK,
Jalan Gajah Mada Nomor 76 Temanggung.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Hak PIHAK PERTAMA meliputi:
 - a. berhak menerima Pelatihan Kerja dari UPT BLK sesuai dengan jenis Pelatihan Kerja yang diikuti;
 - b. mendapatkan fasilitas sarana, prasarana, akomodasi dan konsumsi untuk peserta Pelatihan serta sarana pendukung lainnya yang diperlukan; dan
 - c. menerima Surat Tanda Tamat Pelatihan.
- (2) Kewajiban PIHAK PERTAMA meliputi:
 - a. memberikan kontribusi biaya Pelatihan Kerja yang diberikan UPT BLK sesuai dengan jenis Pelatihan Kerja yang diikuti; dan
 - b. memberikan data peserta pelatihan secara benar dan lengkap.

Pasal 5

- (1) Hak PIHAK KEDUA meliputi:
 - a. menerima kontribusi biaya Pelatihan Kerja dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan jenis Pelatihan Kerja yang diikuti;
 - b. mendapatkan data secara lengkap dan benar peserta Pelatihan; dan
 - c. menentukan proses dan hasil pelatihan.
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi:
 - a. memberikan Pelatihan Kerja kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan jenis Pelatihan Kerja yang diikuti;
 - b. menetapkan kurikulum dan Tenaga Pengajar Pelatihan;
 - c. menyediakan sarana, prasarana, akomodasi penyelenggaraan Pelatihan bagi peserta Pelatihan serta sarana pendukung lainnya yang diperlukan;
 - d. melakukan penilaian dan evaluasi terhadap peserta Pelatihan;
 - e. menerbitkan Surat Tanda Tamat Pelatihan bagi peserta yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus;
 - f. menerbitkan Surat Keterangan Telah Mengikuti Pelatihan bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus;
 - g. menyerahkan sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada peserta yang telah menyelesaikan rencana tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pelatihan meliputi Panitia, tenaga pengajar, Peserta dan Sarana Prasarana Pelatihan dalam rangka penjaminan mutu.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Pelatihan Kerja oleh UPT BLK kepada PIHAK PERTAMA dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Tata cara pembayaran dan rincian biaya Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku mulai pada tanggal ... sampai dengan tanggal ... sebanyak ... (...) jam pelatihan.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini akan diperpanjang, diubah, atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir, maka PIHAK yang akan memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat hari kalender sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini, dan PARA PIHAK akan menindaklanjutinya dengan rapat koordinasi atas rancangan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal demi hukum jika ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

BAB VII *FORCE MAJEURE* (KEADAAN MEMAKSA)

Pasal 8

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara pemogokan umum, kebakaran, peperangan yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan, Kebijakan Pemerintah, dan/atau terbitnya peraturan perundang-undangan yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dan hal-hal lain yang berada di luar wewenang atau kekuasaan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya.

- (4) PARA PIHAK dapat menanggukhan baik sebagian atau seluruhnya terhadap kewajiban untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, apabila terjadi Keadaan Memaksa.
- (5) PIHAK yang mengalami peristiwa keadaan memaksa wajib memberitahukan adanya peristiwa keadaan memaksa tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa keadaan memaksa, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya keadaan memaksa tersebut.
- (6) PIHAK yang mengalami peristiwa keadaan memaksa wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Bersama ini segera setelah peristiwa keadaan memaksa berakhir.
- (7) Apabila keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami peristiwa keadaan memaksa akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Kesepakatan Bersama ini.
- (8) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa keadaan memaksa tidak menjadi tanggung jawab PIHAK yang bersangkutan, apabila PIHAK yang terkena keadaan memaksa dapat membuktikan peristiwa keadaan memaksa tersebut.

BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah atau mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Temanggung.

BAB IX KETENTUAN LAIN

Pasal 10

Dalam hal pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X ADENDUM

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Tambahan (*Adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) di atas meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

.....

.....

LAMPIRAN KESEPAKATAN BERSAMA

TATA CARA PEMBAYARAN DAN RINCIAN PEMBIAYAAN PELATIHAN KERJA
SWADANA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TEMANGGUNG

1. Tata Cara Pembayaran:
- a. Pembayaran biaya pelatihan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada UPT BLK Kabupaten Temanggung.
 - b. Pembayaran dilakukan secara tunai cash dengan bukti kuitansi serah terima uang bermaterai sebelum pelatihan dilaksanakan.
 - c. Bukti pembayaran wajib diserahkan kepada panitia pelatihan dan menjadi syarat administrasi penerimaan peserta.
 - d. Pembayaran dilakukan secara lumpsum (penuh) untuk seluruh komponen biaya pelatihan.
 - e. Dalam hal pembayaran dilakukan secara kolektif oleh peserta kelompok masyarakat, maka harus disertai daftar nama dan tanda tangan peserta.
2. Rincian Pembiayaan Pelatihan per Peserta:

No	Komponen Pembiayaan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Honorarium Narasumber	Rp.....	Untuk hari pelatihan
2	Bahan dan Peralatan Pelatihan	Rp.....	Konsumabel / bahan praktik
3	Alat Tulis Kantor (ATK) dan Sertifikat	Rp	Modul, sertifikat, dan keperluan ATK
4	Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (JKK & JKM)	Rp	Iuran 1 bulan: JKK Rp10.000 + JKM Rp6.800
5	Konsumsi Peserta	Rp.....	Makan/minum selama pelatihan
6	Belanja Penunjang Lainnya	Rp	Transport narasumber, kebersihan, dsb.
	Total Biaya per Peserta	Rp.....	

- Catatan:
- Biaya tersebut bersifat indikatif dan dapat disesuaikan berdasarkan jenis pelatihan dan kebutuhan teknis lainnya.
 - Perubahan atau penyesuaian biaya akan disampaikan sebelum pelatihan dimulai dan dituangkan dalam addendum bila diperlukan.

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

.....

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

AGUS SETYAWAN